

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum. “Interpretasi hukum merupakan metode yang dipakai oleh hakim untuk menentukan arti atau makna suatu tesk atau pasal berdasarkan pada kaitannya.”¹ Metode interpretasi dilakukan karena peraturannya ada akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, interpretasi pada tesk tetap berpegang pada bunyi tesk tersebut.

Bertalian dengan penafsiran hukum tersebut, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa:

“segala hukum baik yang tertulis, yang termuat dalam berbagai undang-undang, maupun yang tidak tertulis selalu membuka kemungkinan ditafsirkan secara bermacam-macam.”²

Tergantung dari tafsiran bagaimana isi dan maksud sebenarnya dari suatu perturan hukum harus dianggap. Bahwa dari putusan hakim lah dapat memutuskan dengan segala kebenaran yang terdapa pada kasus ini, maka dapat dikatakan bahwa hakim adalah perumus dari hukum yang berlaku. Metode yang dipergunakan sebagai analisis penafsiran hukum dalam studi kasus ini adalah metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran sosiologis. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk

¹ Soedjono Dirdjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

² Wirjono Prodjodikoro, “*Salah Satu Dasar Segala Hukum Adalah Rasa Keadilan*”, dalam Bunga Rampai Hukum- Karangan Terbesar, Ichtar Baru, Jakarta, 1974, hlm. 28.

mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata jatau bunyinya:

“Dalam ketentuan dan kaidah hukum tertulis diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang yang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa sehari-hari.”³

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.⁴

Konstruksi Hukum merupakan pembentukan pengertian-pengertian hukum yang dilakukan oleh hakim dan fungsionaris hukum. Hal ini dilakukan karena hukum tersebut tidak jelas atau tidak ada, sedangkan undang-undang mengharuskan hakim untuk memeriksa dan memberi keputusan atas perkara yang diserahkan kepadanya (*asas non liquet*).⁵ Dalam studi kasus ini penulis mencoba melakukan konstruksi hukum dengan konstruksi penghalusan hukum, “penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau secara lain apabila hendak dicapai keadilan.”⁶

³Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 100.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Hukum Sebagai Pranata Sosial*, Bandung, 2000, hlm 124.

⁵Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1999, hlm.111.

⁶Ibid, hlm. 119.